



**PUTUSAN**

**Nomor 151/PID.SUS/2024/PT DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMAD DENNY**
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/16 Desember 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Mardani Raya No. 19 RT. 001, RW. 005  
Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan  
Cempaka Putih, Jakarta Pusat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Muhamad Denny ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
2. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
3. Penyidik, perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
5. Penuntut Umum, perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 151/PID.SUS/2024/PT DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
10. Hakim Pengadilan Tinggi, penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
11. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 151/PID.SUS/2024/PT DKI tanggal 21 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 151/PID.SUS/2024/PT DKI tanggal 21 Juni 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara PDM-515/Enz.2/JKT-UTR/12/2023 tanggal 18 Desember 2023, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

## KESATU

### PERTAMA :

Bahwa Ia MUHAMAD DENNY yang selanjutnya disebut Terdakwa sekira pada pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 20.10 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 151/PID.SUS/2024/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Agustus tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Mako Cake and Bakery Mall Artha Gading, Jl. Artha Gading Selatan No. 1, RT. 18 RW. 8, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 16.19 WIB Terdakwa menghubungi MAULIDIN ABDULLAH (DPO) yang inti pembicaraannya memesan narkotika jenis ganja kepada MAULIDIN ABDULLAH (DPO) dan selanjutnya MAULIDIN ABDULLAH (DPO) mengirimkan kepada Terdakwa daftar harga narkotika jenis ganja, setelah itu Terdakwa memesan narkotika jenis ganja kepada MAULIDIN ABDULLAH (DPO) dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya MAULIDIN ABDULLAH (DPO) meminta kepada Terdakwa ongkos kirim sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa mentransfer uang dari M.Banking CIMB milik Terdakwa sebesar Rp. 1.600.000,- ke akun dana milik MAULIDIN ABDULLAH (DPO) dengan nomor 8059088242207528, dan tidak lama kemudian MAULIDIN ABDULLAH (DPO) mengirimkan nomor resi paket kepada Terdakwa dan MAULIDIN ABDULLAH (DPO) memberitahukan kepada Terdakwa jika nanti narkotika jenis ganjanya sudah diterima agar Terdakwa memberi kabar kepada MAULIDIN ABDULLAH (DPO).

Kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 19.53 WIB ketika Terdakwa sedang berkerja di Mako Cake and Bakery Mall Artha Gading, Terdakwa mendapat pesan whatsapp dari kurir JNT Express yang isi pesannya bahwa kurir tersebut mau mengirimkan paket atas nama Terdakwa dan selanjutnya meminta alamat jelas Terdakwa, kemudian Terdakwa mengirimkan alamat tempat kerja di Mako Cake and Bakery Mall Artha Gading.

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 151/PID.SUS/2024/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya ketika Terdakwa sedang makan diluar kemudian Terdakwa dihubungi oleh kurir JNT setelah itu Terdakwa berpesan jika paketnya titip saja di dekat kasir, kemudian setelah Terdakwa selesai makan Terdakwa kembali ke tempat kerja nya di Mako Cake and Bakery Mall Artha Gading, dan Terdakwa melihat ada kurir yang mau mengantarkan paket, setelah itu Terdakwa menghampiri kurir tersebut dan bertanya “paket untuk DENNY ya” dan kurir tersebut menjawab “iya” setelah itu Terdakwa menerima paket tersebut.

Kemudian setelah menerima paket selanjutnya sekitar pukul 20.10 WIB, saat Terdakwa MUHAMAD DENNY mau menaruh paket milik Terdakwa MUHAMAD DENNY ke dalam lokernya, tiba-tiba datang beberapa petugas Kepolisian yang mengenalkan diri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya yaitu saksi GOKSAN SITOANG dan saksi GILANG PRATAMA. Kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti:

1 kotak paket yang di dalamnya terdapat: 1 buah kaleng kecil warna kuning berisi daun kering Narkotika jenis ganja dengan berat netto : 36,9 (tiga puluh enam koma sembilan) gram.

1 handphone merk Xiaomi berikut simcard 082213694088.

Bahwa perbuatan Terdakwa MUHAMAD DENNY tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman;

Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik Nomor: 4083/NNF/2023 tanggal 8 September 2023, bahwa barang bukti yang disita berupa ganja dengan berat netto: 35,2000 gram yang disita dari Terdakwa MUHAMAD DENNY setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories diketahui adalah benar positif mengandung Ganja yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35/2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa Ia MUHAMAD DENNY yang selanjutnya disebut Terdakwa sekira pada pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 20.10 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2023, atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Mako Cake and Bakery Mall Artha Gading, Jl. Artha Gading Selatan No. 1, RT. 18 RW. 8, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 16.19 WIB Terdakwa menghubungi MAULIDIN ABDULLAH (DPO) yang inti pembicaraannya memesan narkoba jenis ganja kepada MAULIDIN ABDULLAH (DPO) dan selanjutnya MAULIDIN ABDULLAH (DPO) mengirimkan kepada Terdakwa daftar harga narkoba jenis ganja, setelah itu Terdakwa memesan narkoba jenis ganja kepada MAULIDIN ABDULLAH (DPO) dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya MAULIDIN ABDULLAH (DPO) meminta kepada Terdakwa ongkos kirim sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa mentranser uang dari M. Banking CIMB milik Terdakwa sebesar Rp. 1.600.000,- ke akun dana milik MAULIDIN ABDULLAH (DPO) dengan nomor 8059088242207528, dan tidak lama kemudian MAULIDIN ABDULLAH (DPO) mengirimkan nomor resi paket kepada Terdakwa dan MAULIDIN ABDULLAH (DPO) memberitahukan kepada Terdakwa jika nanti ganja nya sudah diterima agar Terdakwa memberi kabar kepada MAULIDIN ABDULLAH (DPO).

Kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 19.53 WIB ketika Terdakwa sedang berkerja di Mako Cake and Bakery Mall Artha Gading, Terdakwa mendapat pesan whatsapp dari kurir JNT Express yang isi

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 151/PID.SUS/2024/PT DKI



pesannya bahwa kurir tersebut mau mengirimkan paket atas nama Terdakwa dan selanjutnya meminta alamat jelas Terdakwa, kemudian Terdakwa mengirimkan alamat tempat kerja di Mako Cake and Bakery Mall Artha Gading.

Selanjutnya ketika Terdakwa sedang makan diluar kemudian Terdakwa dihubungi oleh kurir JNT setelah itu Terdakwa berpesan jika paketnya titip saja di dekat kasir, kemudian setelah Terdakwa selesai makan Terdakwa kembali ke tempat kerja nya di Mako Cake and Bakery Mall Artha Gading, dan Terdakwa melihat ada kurir yang mau mengantarkan paket, setelah itu Terdakwa menghampiri kurir tersebut dan bertanya "paket untuk DENNY ya" dan kurir tersebut menjawab "iya" setelah itu Terdakwa menerima paket tersebut.

Kemudian setelah menerima paket selanjutnya sekitar pukul 20.10 WIB, saat Terdakwa MUHAMAD DENNY mau menaruh paket milik Terdakwa MUHAMAD DENNY ke dalam lokernya, tiba-tiba datang beberapa petugas Kepolisian yang mengenalkan diri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya yaitu saksi GOKSAN SITOANG dan saksi GILANG PRATAMA. Kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti :

1 kotak paket yang di dalamnya terdapat: 1 buah kaleng kecil warna kuning berisi daun kering Narkotika jenis ganja dengan berat netto: 36,9 (tiga puluh enam koma sembilan) gram.

1 handphone merk Xiaomi berikut simcard 082213694088.

Bahwa perbuatan Terdakwa MUHAMAD DENNY tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman.

Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik Nomor: 4083/NNF/2023 tanggal 8 September 2023, bahwa barang bukti yang disita berupa ganja dengan berat netto: 35,2000 gram yang disita dari Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories diketahui adalah benar positif mengandung Ganja yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 8 lampiran UU RI No.35/2009 tentang Narkotika.





Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**DAN**

**KETIGA:**

Bahwa Ia MUHAMAD DENNY yang selanjutnya disebut Terdakwa sekira pada pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 20.10 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2023, atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Mako Cake and Bakery Mall Artha Gading, Jl. Artha Gading Selatan No. 1, RT. 18 RW. 8, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara. atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sebagai *penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 16.19 WIB Terdakwa menghubungi MAULIDIN ABDULLAH (DPO) yang inti pembicaraannya memesan narkotika jenis ganja kepada MAULIDIN ABDULLAH (DPO) dan selanjutnya MAULIDIN ABDULLAH (DPO) mengirimkan kepada Terdakwa daftar harga narkotika jenis ganja, setelah itu Terdakwa memesan narkotika jenis ganja kepada MAULIDIN ABDULLAH (DPO) dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya MAULIDIN ABDULLAH (DPO) meminta kepada Terdakwa ongkos kirim sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa mentranser uang dari M.Banking CIMB milik Terdakwa sebesar Rp. 1.600.000,- ke akun dana milik MAULIDIN ABDULLAH (DPO) dengan nomor 8059088242207528, dan tidak lama kemudian MAULIDIN ABDULLAH (DPO) mengirimkan nomor resi paket kepada Terdakwa dan MAULIDIN ABDULLAH (DPO) memberitahukan kepada Terdakwa jika nanti narkotika jenis ganjanya sudah diterima agar Terdakwa memberi kabar kepada MAULIDIN ABDULLAH (DPO).

Kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 19.53 WIB ketika Terdakwa sedang berkerja di Mako Cake and Bakery Mall Artha

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 151/PID.SUS/2024/PT DKI



Gading, Terdakwa mendapat pesan whatsapp dari kurir JNT Express yang isi pesannya bahwa kurir tersebut mau mengirimkan paket atas nama Terdakwa dan selanjutnya meminta alamat jelas Terdakwa, kemudian Terdakwa mengirimkan alamat tempat kerja di Mako Cake and Bakery Mall Artha Gading.

Selanjutnya ketika Terdakwa sedang makan diluar kemudian Terdakwa dihubungi oleh kurir JNT setelah itu Terdakwa berpesan jika paketnya titip saja di dekat kasir, kemudian setelah Terdakwa selesai makan Terdakwa kembali ke tempat kerja nya di Mako Cake and Bakery Mall Artha Gading, dan Terdakwa melihat ada kurir yang mau mengantarkan paket, setelah itu Terdakwa menghampiri kurir tersebut dan bertanya "paket untuk DENNY ya" dan kurir tersebut menjawab "iya" setelah itu Terdakwa menerima paket tersebut.

Kemudian setelah menerima paket selanjutnya sekitar pukul 20.10 WIB, saat Terdakwa MUHAMAD DENNY mau menaruh paket tersebut ke dalam lokernya, tiba-tiba datang beberapa petugas Kepolisian yang mengenalkan diri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya yaitu saksi GOKSAN SITOANG dan saksi GILANG PRATAMA. Kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti :

1 kotak paket yang di dalamnya terdapat : 1 buah kaleng kecil warna kuning berisi daun kering Narkotika jenis ganja dengan berat netto : 36,9 (tiga puluh enam koma sembilan) gram.

1 handphone merk Xiaomi berikut simcard 082213694088.

Bahwa Terdakwa MUHAMAD DENNY sudah 2 kali membeli ganja kepada MAULIDIN ABDULLAH (DPO) yaitu pertama kali Terdakwa MUHAMAD DENNY membeli narkotika jenis ganja kepada MAULIDIN ABDULLAH pada bulan Juli 2023 dengan harga Rp.800.000,- dan selanjutnya ganja tersebut sudah habis digunakan oleh Terdakwa MUHAMAD DENNY, kemudian yang ke dua Terdakwa MUHAMAD DENNY membeli narkotika jenis ganja kepada MAULIDIN ABDULLAH dengan harga Rp. 1.500.000,- dan narkotika jenis ganja tersebut yang disita oleh Polisi ketika Terdakwa ditangkap, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa MUHAMAD DENNY membeli ganja tersebut adalah untuk diri sendiri, dan DENNY menerangkan telah menggunakan

*Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 151/PID.SUS/2024/PT DKI*





narkotika jenis ganja sejak tahun 2020. Hal tersebut dikuatkan dengan hasil pemeriksaan urine dari Biddokes PMJ berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine No : Sket/1943/VIII/2023//Subbiddokpol PMJ, yang menerangkan bahwa urine Terdakwa MUHAMAD DENNY positif mengandung narkotika jenis ganja .

Bahwa Hasil Rekomendasi Tim Asesment Terpadu BNNP DKI dalam Surat Rekomendasi Nomor : Rekom/54/X/TAT/HK.04/2023/ BNNP DKI atas nama MUHAMAD DENNY, dengan diagnosa F12 Gangguan Mental dan perilaku akibat kanabis (kategori teratur pakai), melanggar pasal 111 ayat (1) subsider pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dan berdasarkan hasil case conference tim assessment terpadu, terhadap Terdakwa MUHAMAD DENNY dapat menjalankan proses rehabilitasi rawat inap di Lembaga Pemasyarakatan selama 6 bulan.

Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesment Nomor : 54/BA-RAT/X/2023/ BNNP DKI atas nama MUHAMAD DENNY, didapatkan fakta medis : klien keadaan umum baik, Tanda vital baik, pemeriksaan fisik dalam batas normal, dengan diagnosa F12 Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan kanabis, teratur pakai. Klien mengaku pertama kali pakai ganja tahun 2020, pemakaian 1 kali/minggu, paket lima puluh ribu atau seratus ribu rupiah, biasa 1-2 batang, pakai bersama teman. Klien pernah stop/berhenti pakai ganja dari akhir 2020 sampai dengan Agustus 2021, Klien kembali mengkomsumsi ganja bulan Agustus 2021. Klien kadang pakai sendiri dirumah. Dalam 1 tahun terakhir klien pakai ganja 1-2 kali dalam seminggu. Terakhir kali pakai bulan Agustus 2023.

Dengan kesimpulan Terdakwa MUHAMAD DENNY dari asesmen yang telah dilakukan, Terdakwa MUHAMAD DENNY adalah penyalahguna narkotika perlu direhabilitasi secara medis dan rehabilitasi sosial, sesuai dengan ketentuan yang berlaku Undang Undang Narkotika dengan tidak mengabaikan proses hukum yang sedang berjalan, hasil rekomendasi Rehabilitasi rehabilitasi rawat inap di Lembaga Pemasyarakatan selama 6 bulan.

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 151/PID.SUS/2024/PT DKI



Bahwa perbuatan Terdakwa MUHAMAD DENNY tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman.

Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik Nomor: 4083/NNF/2023 tanggal 8 September 2023, bahwa barang bukti yang disita berupa ganja dengan berat netto: 35,2000 gram yang disita dari Terdakwa MUHAMAD DENNY setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories diketahui adalah benar positif mengandung Ganja yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35/2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan Nomor Reg. Perkara: PDM-515/JKT.UTR/Enz.2/12/2023 tanggal 26 Maret 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD DENNY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Tanpa hak dan melawan hukum* menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, seperti tersebut dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu Pertama dan juga terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri*, seperti tersebut dalam Dakwaan Kumulatif Dan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD DENNY oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tersebut tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka di ganti dengan penjara selama 3 (tiga) Bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

*Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 151/PID.SUS/2024/PT DKI*



1 kotak paket yang di dalamnya terdapat: 1 buah kaleng kecil warna kuning berisi daun kering Narkotika jenis ganja dengan berat netto: 36,9 (tiga puluh enam koma sembilan) gram;

1 handphone merk Xiaomi berikut simcard 082213694088;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr tanggal 21 Mei 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Denny, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan melawan hukum*", membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan *Sebagai penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri*, sebagaimana dalam dakwaan gabungan Pertama dan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan, dan menjalankan proses rehabilitasi rawat inap di Lembaga Pemasyarakatan selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:  
1 kotak paket yang di dalamnya terdapat: 1 buah kaleng kecil warna kuning berisi daun kering Narkotika jenis ganja dengan berat bruto: 36,9 (tiga puluh enam koma sembilan) gram;  
1 handphone merk Xiaomi berikut simcard 082213694088;  
Dirampas untuk dimusnahkan.



6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum pada tanggal 28 Mei 2024 telah mengajukan permintaan banding sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 96/Akta Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Utr dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Juni 2024;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding sampai dengan putusan tingkat banding dibacakan;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara masing-masing kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Mei 2024 dan kepada Terdakwa tanggal 3 Juni 2024, dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pemberitahuan tersebut diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr tanggal 21 Mei 2024, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa Muhamad Denny, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum, membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan sebagai penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan gabungan Pertama dan Ketiga, yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 151/PID.SUS/2024/PT DKI



Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah tepat dan benar menurut hukum; Begitu pula dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan penetapan status barang bukti dapat disetujui, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr tanggal 21 Mei 2024 yang dimintakan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan perintah yang sah, oleh karenanya lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr, tanggal 21 Mei 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 151/PID.SUS/2024/PT DKI*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, pada hari Kamis, **tanggal 18 Juli 2024**, oleh **Dr. Hj. Multining Dyah Ely Mariani, S.H., M.Hum.**, selaku Hakim Ketua, **Nelson Pasaribu, S.H., M.H** dan **Haris Munandar, S.H., M.H.**, selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 22 Juli 2024** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Mahdi, S.H., M.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nelson Pasaribu, S.H., M.H., Dr. Hj. Multining Dyah Ely Mariani, S.H., M.Hum

Haris Munandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mahdi , S.H, M.H

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 151/PID.SUS/2024/PT DKI